

Yulian Purnama



Mertua Teladan

Fawaid
KangAswad

Mertua Teladan

Penulis:

Yulian Purnama

(semoga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya)

Edisi Pertama:

Jumada al-Akhirah 1446H

website: kangaswad.wordpress.com | facebook:
fb.me/yulianpurnama | instagram: @kangaswad | twitter:
@kangaswad | youtube: youtube.com/yulianpurnama |
telegram: @fawaid_kangaswad

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Mukadimah.....	4
Hubungan Mertua-Menantu.....	5
Mertua-Menantu Di Masa Nabi.....	9
Hak Dan Kewajiban Mertua.....	11
Hak-Hak Mertua.....	11
Kewajiban Mertua.....	18
Intervensi Mertua.....	21
Bakti Seorang Anak Setelah Menikah.....	25
Suami Adalah Pemimpin.....	26
Titipkan Kepada Allah.....	28
Menolong Menantu Dalam Kebaikan.....	30
Berusaha Mendamaikan.....	32
Kapan Boleh Memerintahkan Cerai?.....	36
Aurat Di Depan Mertua.....	39
Ipar Adalah Maut.....	41
Bahaya Ipar.....	41
Bahaya Fitnah Wanita.....	44
Wanita Pun Tergoda Oleh Lelaki.....	46
Daftar Pustaka.....	49
Biografi penulis.....	50

Mukadimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang tidak sesembahan yang haq kecuali Ia. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada sayyid kita, Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan.

Di antara permasalahan yang kita dapati di tengah masyarakat adalah perselisihan antara mertua dan menantu. Andaikan perselisihan tersebut dikembalikan kepada Al Qur'an dan As Sunnah maka akan didapatkan solusi yang terbaik dan terbaik pula kesudahannya. Buku ini lebih menekankan adab-adab Islam bagi seorang mertua, agar mereka menjadi mertua yang teladan dan idaman.

Semoga Allah *ta'ala* menjadi amalan yang sedikit ini bermanfaat bagi penulisnya, pembacanya dan seluruh kaum Muslimin. Semoga Allah *ta'ala* jadikan amalan ini sebagai amalan yang ikhlas hanya mengharap wajah Allah semata.

Yulian Purnama

Hubungan Mertua-Menantu

Apa hubungan antara mertua dengan menantu dalam Islam? Jawabnya, hubungan antara mertua dan menantu adalah *al qarabah* (kerabat). Dalam *Mu'jamul Wasith* dijelaskan definisi kerabat:

الْقَرَابَةُ : الدُّنُوُّ فِي النَّسَبِ

“Kerabat adalah orang yang dekat secara nasab”.

Pada asalnya, kerabat adalah orang-orang yang memiliki hubungan nasab sebagaimana dalam definisi di atas. Namun orang yang punya hubungan keluarga karena pernikahan pun termasuk kerabat. Ibnu Atsir *rahimahullah* menjelaskan:

تكرر في الحديث ذكر صلة الرحم : وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب ، والأصهار ، والتعطف عليهم ، والرفق بهم ، والرعاية لأحوالهم ، وكذلك إن بُعدوا أو أساءوا ، وقطعُ الرحم ضدُّ ذلك كله

“Banyak hadits yang menyebutkan tentang silaturahmi. Silaturahmi adalah istilah untuk perbuatan baik kepada karib-kerabat yang memiliki hubungan nasab, **atau kerabat karena hubungan pernikahan**, serta berlemah-lembut, kasih sayang kepada mereka,

memperhatikan keadaan mereka. Demikian juga andai mereka menjauhkan diri atau suka mengganggu. Dan memutus silaturahmi adalah kebalikan dari hal itu semua”¹.

Mertua juga termasuk mahram². Bahkan mertua adalah *mahram muabbad* (mahram seumur hidup), walaupun sudah bercerai dengan anaknya. Allah *subhanahu wa ta’ala* berfirman ketika menjelaskan mahram:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

“Dan (diharamkan bagi kalian menikahi) ibu-ibu istri kalian (mertua)”³.

Allah ta’ala juga berfirman:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“Dan (diharamkan bagi kalian menikahi) istri-istri dari anak kandung kalian”⁴.

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa mertua termasuk mahram. Dalam kitab *Al Fiqhul Muyassar* disebutkan, “Ibu mertua dan yang semisal dengannya, yaitu semua wanita yang termasyuk ushul, semisal nenek dari istri, adalah mahram selamanya. Berdasarkan firman Allah ta’ala (yang artinya) “Dan (diharamkan bagi kalian menikahi) ibu-ibu istri kalian (mertua)”. Mereka bertiga adalah mahram dengan sekedar adanya akad, baik didahului oleh dukhul

1 An Nihayah fi Gharibil Hadits (5/191-192), dinukil dari Shilatul Arham, hal.5

2 Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi

3 QS. An-Nisa’: 23

4 idem

atau belum”⁵.

Kesimpulannya, hubungan mertua dan menantu adalah kerabat dan juga sekaligus mahram. Dengan demikian mertua dan menantu adalah keluarga. Di antara mereka terdapat hak dan kewajiban yang lebih daripada orang-orang lain yang bukan keluarga.

Namun tidak benar anggapan sebagian orang bahwa mertua sama seperti orang tua sendiri. Sebagian orang mengatakan kepada istrinya “*bapakmu seperti bapakku juga, ibumu seperti ibuku juga*”. Perkataan ini ada sisi benar dan ada sisi keliru. Jika maknanya adalah “*aku akan berbuat baik kepada orang tuamu karena ia adalah kerabatku*”, maka ini benar. Namun jika maksudnya “*aku akan berbakti kepada mertuaku sebagaimana aku berbakti kepada orang tuaku*”, tentu ini kurang tepat. Karena orang tua kandung memiliki hak yang lebih besar. Allah *ta’ala* berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua”⁶.

Hak orang tua kandung begitu besarnya sampai-sampai tidak akan pernah bisa kita membalas jasa orang tua. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مُمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ

5 Al Fiqhul Muyassar (hal.297)

6 QS. An Nisa: 36

"Seorang anak tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya. Kecuali jika anak tersebut mendapati orang tuanya menjadi hamba sahaya, lalu ia merdekakan"⁷.

Ibnu Hubairah *rahimahullah* menjelaskan: "Balas jasa seorang anak kepada orang tuanya sampai impas adalah perkara yang tidak tergambar dalam benak ... Adapun apa yang disebutkan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah kasus yang sangat jarang terjadi"⁸.

Maka hak-hak orang tua tentu berbeda dengan hak-hak mertua. Di antaranya, seorang anak wajib untuk taat kepada orang tuanya selama bukan dalam perkara maksiat. Dari Abud Darda' *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ ، وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ

"Taatilah kedua orang tuamu, walaupun mereka memerintahkanmu untuk keluar dari (kenikmatan) duniamu"⁹.

Sedangkan seorang menantu tidak ada kewajiban untuk taat kepada mertuanya melainkan kewajiban dia adalah menjalin hubungan baik dengan mertua.

7 HR. Muslim no. 1510

8 *Al Ifshah 'an Ma'anis Sihhah* (8/112)

9 HR. Al Bukhari dalam *Al Adabul Mufrad*, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Al Adabul Mufrad* [14]

Mertua-Menantu Di Masa Nabi

Jika ingin mengetahui bagaimana interaksi mertua dengan menantu yang bisa diteladani, maka lihatlah interaksi para mertua dan menantu di zaman Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Karena di antara mereka pun tentunya terdapat hubungan mertua dan menantu.

Maka mari kita mengenal sedikit saja dari mereka yang memiliki hubungan mertua dan menantu.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah mertua bagi :

1. Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu*, karena beliau menikah dengan Fathimah, putri Rasulullah.
2. AbuI 'Ash bin Al-Rabi' *radhiallahu'anhu*, karena beliau menikah dengan Zainab, putri Rasulullah.
3. Utsman bin 'Affan *radhiallahu'anhu*, karena beliau menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kultsum, dua putri Rasulullah.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah menantu bagi:

1. Abu Bakar Ash Shiddiq *radhiallahu'anhu*, karena Aisyah, istri Rasulullah, adalah putri Abu Bakar.
2. Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu*, karena Hafshah, istri Rasulullah, adalah putri Umar.

3. Al-Harits bin Dharar al-Khuza'i *radhiallahu'anhu*, karena Juwairiyah, istri Rasulullah, adalah putri al-Harits.
4. Abu Sufyan, karena Ummu Habibah, istri Rasulullah adalah putri Abu Sufyan.

Abu Bakar Ash Shiddiq *radhiallahu'anhu*

Abu Bakar Ash Shiddiq *radhiallahu'anhu* adalah mertua bagi:

1. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, karena 'Aisyah, istri Rasulullah, adalah putri Abu Bakar.
2. Az Zubair bin Awwam *radhiallahu'anhu*, karena 'Asma, istri Az Zubair adalah putri Abu Bakar.

Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu*

Umar bin Khathab *radhiallahu'anhu* adalah mertua bagi:

1. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, karena Hafshah, istri Rasulullah, adalah putri Umar.
2. Shafiyah bintu Abi 'Ubaid *radhiallahu'anha*, karena Abdullah, suami Shaifyah, adalah putra Umar.
3. Asma' bintu Utarid bin Hajib *radhiallahu'anha*, karena Ubaidullah, suami Asma' adalah putra Umar.

Demikianlah sekelumit hubungan mertua-menantu di masa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Siapa yang ingin mengetahui bagaimana interaksi antara mertua-menantu hendaknya membaca kisah-kisah interaksi di antara mereka.

Hak Dan Kewajiban Mertua

Hak-Hak Mertua

1. Hak silaturahmi

Mertua berhak untuk disambung tali silaturahmi dengannya. Cara menyambung silaturahmi dengan mertua adalah dengan menjalin hubungan baik dengannya, baik dengan cara mengunjunginya, memberinya hadiah, membantunya, memberikan perhatian kepadanya dan hubungan baik lainnya.

Imam An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan: “Adapun silaturahmi, ia adalah berbuat baik kepada karib-kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta, terkadang dengan memberi bantuan tenaga, terkadang dengan mengunjunginya, dengan memberi salam, dan cara lainnya”¹⁰

Allah *ta’ala* memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi. Allah *ta’ala* berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي

10 Syarh Shahih Muslim (2/201)

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”¹¹.

Allah ta'ala juga berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”¹².

Allah ta'ala juga berfirman:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

11 QS. An Nisa': 36

12 QS. Al Isra: 26

*“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”*¹³.

Demikian juga Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, beliau memerintahkan umatnya untuk menyambung silaturahmi. Dalam hadits dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

*“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahmi. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam”*¹⁴.

Bahkan terdapat ancaman serius bagi orang yang memutus silaturahmi. Dari Jubair bin Muth'im radhiallahu'anhu, bahwa Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ

13 QS. Ar Rum: 38

14 HR. Al Bukhari no.6138, Muslim no.47

“Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi”¹⁵.

Oleh karena itu, hendaknya para menantu berusaha untuk memenuhi hak silaturahmi terhadap mertuanya dengan menjalin hubungan yang baik.

2. Hak bakti dari anaknya

Para mertua berhak mendapatkan bakti dari anak-anaknya, walaupun anak-anaknya telah menjadi seorang suami atau istri.

Karena bagi seorang anak laki-laki, orang tuanya lah yang seharusnya lebih didahulukan daripada istrinya. Allah *ta’ala* berfirman:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua”¹⁶.

Allah *ta’ala* juga berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”¹⁷.

15 HR. Al Bukhari no.5984, Muslim no.2556

16 QS. An-Nisa: 36

17 QS. Al-Isra: 23

Dalam ayat-ayat di atas Allah ta'ala menggandengkan perintah untuk bertauhid dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Menunjukkan tingginya kedudukan berbakti kepada orang tua.

Ketika Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* ditanya oleh seorang sahabat Nabi, tentang siapa orang yang seharusnya diperlakukan paling baik? Ternyata jawaban Nabi adalah orang tua.

Dari Mu'awiyah bin Haidah Al Qusyairi *radhiallahu'ahu*, beliau bertanya kepada Nabi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ أَبْرُّ ؟ قَالَ : أُمُّكَ ، قُلْتُ : مَنْ أَبْرُّ ؟ قَالَ :
أُمُّكَ ، قُلْتُ : مَنْ أَبْرُّ : قَالَ : أُمُّكَ ، قُلْتُ : مَنْ أَبْرُّ ؟ قَالَ :
أَبَاكَ ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَأَلْأَقْرَبَ

*“Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya”*¹⁸.

Kesimpulannya, orang tua adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti serta perlakuan paling terbaik dari seorang anak. Baik anak laki-laki maupun perempuan.

Hanya saja, bagi seorang anak perempuan, ketika ia telah menikah, suaminya lebih diutamakan daripada orang tuanya. Dalilnya, dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anh*u, bahwa

18 HR. Al Bukhari dalam *Adabul Mufrad* no.5, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Al Adabul Mufrad*

Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

لو كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ
لِزَوْجِهَا

*"Andaikan dibolehkan bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya"*¹⁹.

Dalam hadits ini, Nabi tidak katakan *"aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada orang tuanya"*, namun justru *"suaminya"*. Ini menunjukkan hak suami lebih besar atas seorang istri. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan:

فَإِنْ كُلُّ طَاعَةٍ كَانَتْ لِلْوَالِدَيْنِ انْتَقَلَتْ إِلَى الزَّوْجِ

*"(Ketika sudah menikah) semua ketaatan yang diberikan kepada kedua orang tua, telah berpindah kepada suaminya"*²⁰.

Namun istri yang shalihah berusaha untuk tidak menyelsihi suaminya dan juga tidak menyelsihi orang tuanya. Ia berusaha untuk mengkompromikan keduanya ketika ada perbedaan. Dan berusaha untuk mendamaikan keduanya jika terjadi pertikaian. Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ

19 HR. At Tirmidzi no.1159, dishahihkan Al-Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah*, no.3490

20 *Majmu Al Fatawa* (32/261)

”Engkau mendamaikan di antara dua orang yang berselisih itu adalah sedekah”²¹.

3. Hak orang yang lebih tua

Mertua adalah orang yang umumnya lebih tua usianya daripada menantu. Dalam Islam, orang yang lebih tua usianya memiliki hak lebih untuk dihormati, disayangi dan didahulukan.

Dari Abdullah bin ‘Amr *radhiallahu’anhuma*, Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا

“Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kita, dan tidak memuliakan orang tua di antara kami”²².

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu’anhuma*, Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

أَمَرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ أُقَدِّمَ الْأَكْبَرَ

“Jibril memerintahkan aku untuk mendahulukan orang-orang tua”²³.

Maka para menantu wajib menghormati dan menyayangi mertuanya dengan cara-cara yang sesuai dengan *'urf* (kebiasaan masyarakat setempat) selama tidak melanggar syariat.

21 HR. Al-Bukhari no.2989, Muslim no.1009

22 HR. Abu Daud no.4943, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*.

23 HR. Abu Bakr Asy Syafi’i dalam *Al Fawa'id*, 9/97/1; Ahmad, 6191; Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra*, 173. dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah*, 4/74

Kewajiban Mertua

1. Amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan

Mertua wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap keluarganya dan juga terhadap menantunya. Ia memerintahkan untuk berbuat baik, melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, membimbing kepada perkara-perkara yang maslahat bagi dunia dan akhiratnya. Ia juga tidak boleh membiarkan anggota keluarganya yang melakukan pelanggaran agama. Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan”²⁴.

Dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuai dengan kemampuan. Dari Abu Sa'id al-Khudri *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan

24 QS. At Tahrim: 6

tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman"²⁵.

Dari Abu Bakar Ash Shiddiq *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ
يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

*"Sesungguhnya jika manusia melihat kezaliman lalu mereka tidak mengingkari kezaliman tersebut, hampir-hampir Allah akan timpakan adzab yang menyeluruh kepada mereka semua karenanya"*²⁶.

Wajib mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan, minimalnya mengingkari dengan hati, dengan membenci kemungkaran tersebut. Karena mengingkari dengan hati hukumnya *fardhu 'ain* untuk semua orang.

Jangan sampai seorang mertua datar-datar saja ketika melihat maksiat, atau menganggapnya biasa. Ia harus khawatir adzab Allah ditimpakan kepada keluarganya, ketika maksiat dianggap biasa saja.

2. Menafkahi anak perempuannya jika suaminya tidak mampu

Jika suami tidak bisa menafkahi istrinya karena sakit atau sebab lainnya, maka ayah dari sang istri wajib untuk menafkahi

25 HR. Muslim, no. 49

26 HR. At Tirmidzi no. 2168, dishahikan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

anaknya.

Dalam hadiys dari Suraqah bin Malik *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

يَا سُرَاقَةُ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ؟
قال: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قال: ابْنَتُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا
كَاسِبٌ غَيْرُكَ

"Wahai Suraqah, maukah aku kabarkan kepadamu sedekah yang paling agung?" Suraqah berkata: "Tentu wahai Rasulallah".
Rasulullah bersabda: "(engkau nafkahi) anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu, yang ia tidak memiliki penghasilan kecuali darimu"²⁷.

27 HR. Ibnu Majah no. 3667, dishahihkan Syu'aib Al Arnauth dalam *Takhrij Musnad Ahmad* no.17586

Intervensi Mertua

Pada asalnya, orang tua atau mertua hendaknya tidak dilibatkan dalam masalah rumah tangga. Allah *ta'ala* berfirman:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”*²⁸.

Ayat ini mengajarkan bagaimana tahapan-tahapan menyelesaikan masalah suami-istri. Dan tidak disebutkan keterlibatan orang tua atau mertua di sana.

Namun jika permasalahan belum juga selesai dengan tahapan-tahapan di atas, maka barulah berpikir untuk melibatkan pihak lain, termasuk orang tua. Allah *ta'ala* berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ

28 QS. An Nisa: 34

أَهْلَهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui”²⁹.

Syaikh Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar Ruhaili *hafizhahullah* mengatakan: “Metode yang syar’i dalam menyelesaikan masalah suami-istri adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Adanya diskusi dari hati ke hati antara suami-istri, dengan melibatkan semua akal dan perasaan, tanpa ada campur tangan dari pihak luar.
2. Perlu adanya langkah-langkah internal yang cerdas dari masing-masing pasangan untuk memperbaiki kesalahan pasangannya.
3. Melibatkan individu dari pihak luar, yang dianggap bijaksana dan baik oleh suami-istri, untuk menyelesaikan masalah dan mendamaikan antara suami-istri. Dan jangan membeberkan masalah kepada orang-orang lain kecuali dalam kondisi darurat. Dan jangan bermudah-mudahan melibatkan banyak orang dalam permasalahannya dengan pasangan

Andaikan suami-istri menggunakan metode syar’i ini dalam

29 QS. An Nisa: 35

menyelesaikan masalah mereka, sungguh akan hilang kebanyakan dari masalah mereka”³⁰.

Namun jika orang tua sudah terlanjur melakukan intervensi dalam masalah rumah tangga, maka perlu dilihat terlebih dahulu. Jika saran dan masukan orang tua sesuai dengan tuntunan syariat, maka hendaknya ditaati. Namun jika tidak sesuai dengan tuntunan syariat atau membahayakan diri si suami atau si istri, maka tidak wajib ditaati. Dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu’anh*u, Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِيْمَا الطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ

”Tidak ada ketaatan di dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang *ma’ruf*”³¹.

Syaikh Dr. Utsman Al Khamis ditanya, “Bagaimana jika orang tua ikut campur urusan rumah tangga anaknya?”. Beliau menjawab yang ringkasnya: “Jika perintah orang tua berupa maksiat, maka tidak wajib ditaati. Mereka wajib dimuliakan dan diperlakukan dengan baik, tapi jika memerintahkan pada maksiat, tidak boleh ditaati. Jika orang tua berusaha menguasai istri dari anaknya, maka ini membahayakan diri sang istri. Jika demikian maka tidak wajib menaati orang tua dalam hal ini. Ringkasnya, jika perintah orang tua menimbulkan bahaya baik bagi orang tua ataupun bagi yang lainnya, maka tidak wajib di taati”³².

Adapun jika perintah, saran atau masukan orang tua sesuai dengan tuntunan syariat dan sesuai dengan yang *ma’ruf*, maka

30 Dalam ceramah beliau di Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=BdNFmDtDkFE>

31 HR Bukhari, no. 7257; Muslim, no. 1840

32 Sumber: <https://web.facebook.com/watch/?v=447392083913035>

sudah semestinya diterima. Sebagaimana hadits yang panjang dalam *Shahih Al Bukhari*, tentang kisah Nabi Ibrahim 'alaihissalam yang datang ke rumah anaknya, Nabi Ismail 'alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mendapati istrinya Nabi Ismail tidak qana'ah dan tidak menjaga wibawa suaminya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan:

فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ فَاقْرَأِي عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ

“Jika suamimu datang kelak, sampaikan salamku kepadanya, dan kabarkan kepadanya untuk mengganti engsel pintunya”.

Kemudian Nabi Ismail 'alahissalam ketika pulang ke rumah dikabarkan tentang hal itu, lalu mengatakan kepada istrinya,

ذَاكَ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكَ الْحَقِّي بِأَهْلِكَ

“Itu adalah ayahku, dan ia sebenarnya memerintahkan aku untuk menceraikan engkau dan mengembalikan engkau ke rumah keluargamu”.

Kemudian Nabi Ismail 'alahissalam menceraikan istrinya tersebut dan menikah lagi dengan seorang wanita yang shahihah³³.

Hadits ini menunjukkan jika orang tua yang shalih dan berilmu memberikan nasehat yang baik tentang rumah tangga anaknya dengan nasehat yang baik, maka hendaknya nasehat tersebut diterima.

33 HR. Al Bukhari no.3364

Bakti Seorang Anak Setelah Menikah

Mertua wajib memahami bahwa ketika seorang wanita sudah menikah, maka hak suami lebih besar daripada hak orang tuanya. Suami lebih diprioritaskan. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحدٍ، لأمرت المرأة أن تسجدَ
لزوجها

“Andaikan dibolehkan bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya”³⁴.

Dalam hadis ini, Nabi tidak katakan *“Aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada orang tuanya”*, namun justru *“suaminya”*. Ini menunjukkan hak suami lebih besar atas seorang istri.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan:

فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج

“(Ketika sudah menikah) semua ketaatan yang diberikan kepada kedua orang tua, telah berpindah kepada suaminya”³⁵.

Oleh karena itu para orang tua hendaknya memotivasi anak

34 HR. At-Tirmidzi no.1159, dishahihkan al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahihah*, no.3490

35 *Majmu’ al-Fatawa*, 32/261

perempuannya untuk taat berbakti kepada suaminya. Dan hendaknya berusaha tidak menyelisihi suami dari anaknya, sehingga anaknya bingung harus taat kepada orang tua atau kepada suaminya. Mertua hendaknya senantiasa mengingatkan anaknya bahwa ciri istri yang shalihah adalah yang taat kepada suaminya dan berbakti kepada suaminya. Agar rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang bahagia.

Maka, orang tua tidak boleh melakukan intervensi terhadap rumah tangga anak perempuannya. Karena sekarang ia dituntut untuk berbakti kepada suaminya. Namun tugas sebagai orang tua dan mertua adalah memberi nasehat, saran dan masukan dengan cara yang baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim 'alaihissalam.

Suami Adalah Pemimpin

Demikian juga anak laki-laki. Orang tua yang anak laki-lakinya telah menikah, juga tidak boleh mengintervensi rumah tangga anaknya. Karena anaknya sekarang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Sebagaimana firman Allah *ta'ala*,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”³⁶.

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhuma*, Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam* juga bersabda:

36 QS. An Nisa: 34

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ
رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Setiap kalian adalah orang yang bertanggung jawab. Setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawabannya. Seorang imam adalah orang yang bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggung-jawabannya. Seorang lelaki bertanggung jawab terhadap keluarganya dan akan dimintai pertanggung-jawabannya. Seorang wanita bertanggung jawab terhadap urusan di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung-jawabannya”³⁷.

Maka biarkan ia memiliki hak penuh untuk memimpin bahtera rumah tangganya tanpa campur tangan orang tua. Allah *ta'ala* telah menjadikan para suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Biarkan sang anak membuat kebijakan-kebijakannya sendiri dalam memimpin rumah tangganya. Biarkan sang anak untuk menjalankan metodenya yang ia anggap baik dalam membimbing keluarganya. Namun sekali lagi, tugas sebagai orang tua dan mertua adalah memberi nasehat, saran dan masukan dengan cara yang baik.

37 HR. Al Bukhari no.893, Muslim no.1829

Titipkan Kepada Allah

Para orang tua yang anaknya sudah menikah, hendaknya merelakan anaknya untuk menjadi istri atau suami. Ketika anaknya sudah menjadi istri atau suami, maka mereka tidak lagi seperti sebelumnya ketika mereka belum menikah. Mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang baru. Maka para orang tua hendaknya merelakan anak-anaknya untuk mengarungi rumah tangga mereka tanpa intervensi dari orang tua atau mertua.

Jika anaknya adalah seorang lelaki, maka lelaki adalah pemimpin rumah tangga. Maka relakanlah ia menjadi pemimpin di tengah keluarganya. Jika anaknya perempuan, maka perempuan yang shalihah taat kepada suaminya. Maka relakanlah ia untuk mengikuti bimbingan dan arahan suaminya dalam berumah tangga.

Titipkanlah mereka kepada Allah *ta'ala*, sebaik-baik penolong dan penjaga. Minta kepada Allah hidayah dan taufik untuk mereka agar bisa menjalankan rumah tangga dengan baik. Sisipkan doa-doa untuk mereka setiap kali mengangkat tangan memohon kepada Allah.

Renungkan doa yang Nabi ajarkan bagi orang yang melepas orang yang safar. Dari Ibnu Umar *radhiallahu'anh*u, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُنَا فَيَقُولُ : أَسْتَوْدِعُ

اللَّهُ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

“Biasanya Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam melepas kami (sebelum safar), biasanya beliau membaca doa: astaudi’ullah diinaka wa amaanataka wa khowaatima amalika (aku titipkan ia kepada Allah, agamamu, amanatmu, dan penutup amalanmu)”³⁸.

Menitipkan kepada Allah artinya menyerahkan kepada Allah urusannya. Dan yakin bahwa Allah akan menjaganya dan memberikan taufik kepadanya.

38 HR. Ahmad, 6/242, Abu Daud no. 2600, At Tirmidzi no. 3443, dishahihkan oleh Ahmad Syakir dalam *Takhrij Musnad Ahmad*

Menolong Menantu Dalam Kebaikan

Mertua hendaknya bersemangat untuk membantu menantunya dalam kebaikan. Karena ia adalah pasangan hidup dari anaknya. Membantu menantu berarti juga membantu anaknya dan memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Semisal ketika menantu laki-laki butuh pekerjaan, maka mertua membantu memberikan pekerjaan. Ketika menantu kesulitan finansial, mertua memberikan bantuan finansial. Ketika menantu sakit, mertua membantu merawat. Dan bantuan-bantuan lainnya. Allah *ta'ala* berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran”*³⁹.

Terlebih ketika sang menantu menikahi anaknya untuk menjaga kehormatannya. Maka ia lebih layak untuk dibantu dan ditolong. Sebagaimana Allah *ta'ala* berjanji akan menolong orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya. Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ

39 QS. Al Maidah: 2

الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاسِكُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَا

“Ada tiga golongan yang Allah pasti akan membantunya: (yaitu) Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri, dan budak yang berusaha membeli dirinya sendiri hingga menjadi orang merdeka”⁴⁰.

Demikian juga, menantu adalah kerabat. Dan kerabat adalah orang yang lebih utama untuk diberikan bantuan daripada orang-orang yang bukan kerabat. Sebagaimana dalam hadits dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu’anh*, bahwa Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا . فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ . فَإِنْ
فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ . فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي
قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا " يَقُولُ : فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ
وَعَنْ شِمَالِكَ

"Dahulukan (bersedekah kepada) dirimu sendiri. Jika masih ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika telah bersedekah kepada keluargamu namun masih ada kelebihan, maka untuk kerabatmu.

Jika telah bersedekah kepada keluargamu dan masih ada kelebihan, maka demikian dan demikian". Beliau berkata: "maka untuk orang-orang di depanmu, di kananmu dan di kirimu”⁴¹.

40 HR. At-Tirmidzi no.1655, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Al Jami'* no.3050

41 HR. Muslim no. 997

Berusaha Mendamaikan

Jika menantu cekcok dengan pasangannya, maka mertua yang baik berusaha mendamaikan mereka. Bukan malah memperkeruh suasana dan memprovokasi mereka. Karena mendamaikan dua orang Muslim yang berselisih adalah sedekah. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ

“Engkau mendamaikan di antara dua orang yang berselisih itu adalah sedekah”⁴².

Di sisi lain, memprovokasi dua orang Muslim yang berselisih adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk perbuatan setan.

Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ،
وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ

“Sesungguhnya setan telah putus asa membuat orang-orang yang shalat menyembahnya di Jazirah Arab. Namun setan masih bisa melakukan tahrisy (provokasi) di antara mereka”⁴³.

42 HR. Al-Bukhari no.2989, Muslim no.1009

43 HR. Muslim no. 2812

Dan andaikan terjadi perselisihan antara anaknya dengan menantunya, mertua juga wajib membela yang benar, bukan sekedar membela anaknya padahal di atas kesalahan. Karena membela kaum yang berada di atas kesalahan, hanya karena mereka adalah kaumnya, ini adalah perbuatan ashabiyah yang termasuk perilaku orang jahiliyah.

Dari Watsilah bin Al Asqa' *radhiallahu'anhu*, ia mengatakan:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَمِنَ الْعَصَبِيَّةُ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ مِنْ
الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ

"Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam:
"wahai Rasulullah apakah termasuk ashabiyyah (fanatik golongan)
jika seseorang mencintai kaumnya?". Nabi menjawab: "Tidak
demikian, namun ashabiyyah itu kalau dia membela kaumnya di
atas kezaliman""⁴⁴.

Dari Jundub bin Abdillah *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah
Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً،
فَقَتْلُهُ جَاهِلِيَّةٌ

"Barangsiapa yang mati di bawah bendera fanatik buta, ia

44 HR. Ahmad no.16989, dihasankan Syu'aib Al Arnauth dalam *Takhrij Al Musnad*

*mengajak pada (ashabiyah) fanatik golongan, atau membantu untuk berfanatik golongan, maka ia mati secara Jahiliyyah*⁴⁵.

Jika rumah tangga sang anak di ujung tanduk, mertua berusaha untuk memberi nasehat yang baik kepada keduanya. Tidak bermudah-mudahan untuk memerintahkan cerai. Namun menasehatkan untuk menjalani tahapan yang Allah sebutkan dalam ayat berikut:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar*⁴⁶.

Ayat ini mengajarkan bagaimana tahapan-tahapan menyelesaikan masalah suami-istri.

Namun jika permasalahan belum juga selesai dengan tahapan-tahapan di atas, maka barulah orang tua dan mertua bisa melakukan intervensi dengan mengutus orang yang bijak yang bisa mendamaikan kedua belah pihak. Allah *ta'ala* berfirman:

45 HR. Muslim no. 1850

46 QS. An Nisa: 34

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ^{قُلْ} إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui”*⁴⁷.

Jika permasalahan belum juga selesai, barulah melihat kepada opsi perceraian.

47 QS. An Nisa: 35

Kapan Boleh Memerintahkan Cerai?

Kita tidak diperbolehkan memprovokasi seseorang untuk membenci suami atau istrinya. Demikian juga mertua, tidak boleh bermudahan memprovokasi anaknya untuk membenci menantunya. Perbuatan ini disebut dengan *at-takhib*.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa yang merusak hubungan istri dengan suaminya maka ia bukan golongan kami”⁴⁸.

Dalam riwayat lain:

مَنْ خَبَّ زَوْجَةً امْرَأَةً، أَوْ مَمْلُوكَةً فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa yang merusak hati seorang istri terhadap suaminya, atau seorang budak terhadap tuannya, bukan golongan kami”⁴⁹.

Demikian juga, pada asalnya, seorang istri tidak boleh bermudahan minta cerai. Kecuali ia memiliki alasan yang kuat yang dibenarkan oleh syariat. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

48 HR. Abu Daud no. 5170, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

49 HR. Abu Daud no. 5170, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا
رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga”⁵⁰.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :

الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَرِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

“Para wanita yang mengajukan khulu’ dan melepaskan dirinya dari suaminya (tanpa alasan yang kuat), mereka itulah para wanita munafik”⁵¹.

Dan seorang istri dibolehkan untuk meminta cerai jika memiliki alasan yang kuat yang dibenarkan oleh syariat. Ibnu Qudamah *rahimahullah* menjelaskan:

وجمله الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه
أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله
في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها

“Kesimpulannya, bahwasanya seorang wanita jika membenci suaminya karena buruknya akhlaknya, atau buruknya rupa suaminya, atau karena kebobrokan agamanya, atau karena ia terlalu

50 HR. Abu Daud no.1928, dishahihkan oleh Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

51 HR. An Nasa'i no.3461, dishahihkan oleh Al Albani dalam *Silsilah As-Shahihah* no. 632

tuanya, atau terlalu lemah, dan alasan yang semisalnya, sehingga ia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami, maka boleh baginya untuk meminta *khulu'* kepada suaminya dengan membayar '*iwadh* untuk menebus dirinya"⁵².

Ringkas kata, alasan-alasan yang membolehkan istri untuk minta cerai adalah:

1. Jika suami buruk akhlaknya. Semisal ia sering melakukan KDRT, atau ia selingkuh, atau ia orang yang kotor mulutnya dan sering mengganggu masyarakat, atau ia orang yang cabul, dan semisalnya.
2. Jika ia buruk rupanya. Semisal buruk wajahnya, atau ada kelainan pada fisiknya. Dan sang istri tidak bisa sabar menghadapinya sehingga ia khawatir tidak bisa taat pada suaminya.
3. Jika ia buruk agamanya. Semisal ia melakukan syirik akbar, atau kubur akbar atau kebid'ahan yang fatal, dan tetap terus-menerus melakukannya walaupun sudah dinasehati.
4. Terlalu tua atau lemah syahwat atau terlalu lemah fisiknya. Sehingga dianggap tidak dapat menunaikan kewajiban suami dengan baik. Dan sang istri tidak bisa sabar menghadapinya sehingga ia khawatir tidak bisa taat pada suaminya.

52 *Al-Mughni*, 8/174

Aurat Di Depan Mertua

Karena mertua dan menantu termasuk mahram, seorang Muslimah boleh membuka **sebagian** aurat di depan bapak mertuanya. Menantu laki-laki juga boleh melihat **sebagian** aurat ibu mertua. Aurat yang boleh diperlihatkan adalah tempat-tempat perhiasan, bukan semua aurat. Allah *ta'ala* berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka”⁵³.

Ayat ini menyebutkan tentang bolehnya membuka sebagian aurat kepada bapak mertua dan aurat yang boleh dibuka adalah tempat perhiasan. Tempat perhiasan di sini maksudnya adalah:

- Leher hingga ke ujung rambut.
- Siku hingga ujung jari

- Bawah lutut hingga ke ujung kaki

Ini adalah bagian-bagian yang boleh diperlihatkan di depan bapak mertua. Al-Buhuti *rahimahullah* mengatakan:

لرجل أيضا: نظر وجه ورقبة ويدٍ وقدمٍ ورأسٍ وساقٍ (ذات

محارمه) . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر

غالبًا، كالرأس واليدين إلى المرفقين

“Laki-laki juga boleh memandang pada wajah, leher, tangan, kaki, kepala, dan betis (pada mahramnya). Al-Qadhi mengomentari riwayat ini dengan mengatakan: *Boleh menampakkan yang biasa kelihatan di rumah secara umum, seperti kepala dan kedua tangan sampai siku*”⁵⁴.

54 Kasyful Qana', 5/11

Ipar Adalah Maut

Bahaya Ipar

Mertua tidak boleh membiarkan menantunya satu rumah dengan saudara iparnya yang lawan jenis. Menantu laki-laki hendaknya tidak tinggal serumah dengan saudari iparnya. Menantu perempuan hendaknya tidak tinggal serumah dengan saudara iparnya. Karena fitnah (godaan) dari ipar itu sangat besar.

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir *radhiyallahu‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُومَ . قَالَ الْحُمُومُ الْمَوْتُ

“Hati-hatilah kalian ketika menemui para wanita”. Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang saudari ipar?”. Beliau menjawab, “Ipar adalah maut!”⁵⁵.

Definisi *al hamwu* dijelaskan dalam *Al Qamus Al Muhith* :

حَمَمُ الْمَرْأَةِ وَحَمَمُهَا وَحَمَاهَا وَحَمَّهَا وَحَمَمُهَا: أَبُو زَوْجِهَا،

55 HR. Al Bukhari no. 5232 dan Muslim no. 2172

وَمَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِهِ، وَالْأُنْثَى : حَمَاةٌ. حَمُو الرَّجُلِ : أَبُو امْرَأَتِهِ، أَوْ
أَخُوهَا، أَوْ عَمُّهَا

“*Al-hamwu* atau *al-hamuu* atau *al-hama* atau *al-hamu* atau *al-ham'u* dari seorang wanita adalah bapak dari suaminya, dan karib kerabat dari suaminya. Yang wanita disebut *al-hamah*. *al-hamwu* dari seorang laki-laki adalah bapak dari istrinya, atau saudara istrinya, atau paman istrinya. ”

Al-hamwu adalah mertua dan karib-kerabat dari suami atau istri. Sehingga memang *al-hamwu* tidaknya terbatas pada ipar saja, namun mencakup semua karib kerabat dari suami atau dari istri.

Bagi seorang wanita, bapak mertua juga *al-hamwu*, pamannya suami juga *al-hamwu*, adik laki-laki suami juga *al-hamwu*, kakak laki-laki suami juga *al-hamwu*. Bagi seorang laki-laki, ibu mertua juga *al-hamwu*, bibinya istri juga *al-hamwu*, adik perempuan istri juga *al-hamwu*, kakak perempuan istri adalah *al-hamwu*. Dan semua yang termasuk *al-hamwu* dikatakan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sebagai maut.

Mengapa *al-hamwu* disebut oleh Nabi sebagai maut? Al Khathabi *rahimahullah* menjelaskan:

معنى قوله : الحِمُّو الموت أي احذر الحِمُّو كما تحذر الموت

“Makna sabda Nabi: “*al-hamwu* adalah maut” maksudnya Nabi ingin mengatakan: waspadalah terhadap *al-hamwu* sebagaimana

engkau waspada terhadap maut”⁵⁶.

Asy Syaikh Abdul Karim Al Khudhair *hafizhahullah* menjelaskan:

يعني شبه بالموت؛ لأن الموت انعدام للحياة، وهذا انعدام الدين وهو أشد، أعظم من الموت، هذا أعظم من الموت؛ لأنه انعدام للدين نسأل الله السلامة والعافية، هفوة وجريمة، ومنهم من يقول: الحمو الموت لأن دخوله يؤول إلى الموت، هذه امرأة متزوجة، فإذا دخل عليها الحمو وقد يكون متزوجاً أيضاً ويكون الشيطان ثالثهما، ويحصل ما يحصل، ثم يؤول أمرهما إلى الموت الذي هو الرجم

“Maksudnya, *al-hamwu* itu menyerupai maut. Karena maut itu menghilangkan kehidupan. Sedangkan *al-hamwu* menghilangkan (merusak) agama, dan ini lebih mengerikan dan lebih bahaya dari maut. Karena bahaya dari sisi *al-hamwu* bisa menghilangkan kesalihan seseorang, semoga Allah memberikan kita keselamatan.

Ini adalah kesalahan besar dan kejahatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya: *al-hamwu* bisa membawa kepada kematian secara hakiki. Misalnya wanita yang sudah menikah, lalu ia berduaan dengan *hamwu*-nya yang terkadang sudah menikah

56 A'lamul Hadits

juga. Kemudian setan menjadi yang ketiga di antara mereka. Terjadilah apa yang terjadi. Kemudian perkaranya berujung pada kematian yaitu hukuman rajam”⁵⁷.

Ringkasnya, sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* “*al-hamwu adalah maut*” menunjukkan besarnya fitnah (godaan) dari *al-hamwu* yang sangat berbahaya dan bisa merusak agama seseorang. Terlebih *al-hamwu* adalah orang yang masih terhitung kerabat atau keluarga, sehingga dianggap aman dan tidak membahayakan ketika berinteraksi dengannya. Di situlah setan berperan memanfaatkan rasa aman dari bahaya tadi, sehingga setan leluasa membisikkan kenistaan dan keburukan para mereka.

Terutama saudara ipar. *Al-hamwu* sering diterjemahkan sebagai ipar karena memang saudara ipar lah yang paling besar sisi bahayanya. Karena saudara ipar biasanya tidak jauh perbedaan usianya, sehingga lebih besar daya tariknya. Demikian juga, saudara ipar bukanlah mahram. Artinya, saudara ipar bisa dinikahi jika terjadi perceraian. Sehingga dari beberapa poin ini, saudara ipar lebih besar fitnahnya dari *al-hamwu* yang lain.

Bahaya Fitnah Wanita

Selain bahaya dari *al-hamwu*, bagi laki-laki, godaan wanita adalah godaan yang paling besar dan paling berbahaya. Dari Usamah bin Zaid *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

57 Syarah Umdatul Ahkam (41/6)

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضُرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Tidaklah ada sepeninggalku fitnah (cobaan) yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah (cobaan) terhadap wanita”⁵⁸.

Dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anh*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ
فِي النِّسَاءِ

“Berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita, karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israil adalah dari wanita”⁵⁹.

Sa'id bin Musayyab *rahimahullah* (wafat tahun 94H), seorang tabi'in yang dijuluki sayyidut tabi'in karena ketinggian ilmu dan akhlaknya, namun ia mengatakan:

مَا أَيْسَ الشَّيْطَانُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَتَاهُ مِنْ قَبْلِ النِّسَاءِ ، قَدْ بَلَغَتْ
ثَمَانِينَ سَنَةً وَمَا شَيْءٌ أَخَوْفُ عِنْدِي مِنَ النِّسَاءِ « وَكَانَ بَصَرُهُ قَدْ
ذَهَبَ

“Setan ketika ia putus asa untuk menggoda pada suatu keburukan, ia pasti akan datang dalam bentuk godaan wanita. Usiaku sudah 80

58 HR. Al Bukhari no.5096, Muslim no.2740

59 HR. Muslim no. 2742

tahun, dan tidaklah ada sesuatu yang paling aku takutkan kecuali fitnah wanita”. Padahal ketika itu penglihatan beliau (Sa’id bin Musayyab) sudah hilang⁶⁰.

Wanita Pun Tergoda Oleh Lelaki

Dari Aisyah *radhiallahu'anha*, N a b i *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

*"Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki"*⁶¹.

Ibnu Atsir *rahimahullah* mengatakan: “Maksudnya: wanita itu mirip dan semisal dengan laki-laki”⁶².

Sehingga jika lelaki bisa terfitnah oleh wanita, maka demikian juga, wanita terfitnah oleh lelaki. Dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَحَدَّاهُ الْحَادِي،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْفُقْ يَا أُنْجَشَةُ، وَيْحَكَ
بِالْقَوَارِيرِ

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah melakukan suatu perjalanan. Kemudian kusir menyerukan hidaa' (seruan-seruan

60 *Hilyatul Auliya'* (2/166)

61 HR. Abu Daud no.236, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*

62 *An Nihayah*, 2/492

untuk memacu hewan agar lebih cepat). Maka Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pun bersabda: "Wahai Anjasyah, berlemah-lembutlah terhadap gelas-gelas kaca (yaitu para wanita yang ada di rombongan)"⁶³.

Dalam riwayat lain:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمَّ
سُلَيْمٍ، فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةَ، رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِي

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersafar bersama sebagian istrinya, dan di antara mereka ada Ummu Sulaim. Maka Nabi bersabda (kepada Anjasyah): "Wahai Anjasyah, pelan-pelanlah jika sedang mengawal gelas (piala) kaca"⁶⁴.

Ibnu Hajar menjelaskan: "Qatadah mengatakan: hadits ini memiliki 2 makna:

1. Maksudnya berlemah lembutlah dalam melakukan hidaa'. Karena para wanita itu rapuh, tidak bisa menerima sifat keras berupa permusuhan. Dan tidak bisa menahan sulitnya berkendara dengan terlalu cepat.

2. Maksudnya, wahai Anjasyah berhati-hatilah terhadap suaramu yang indah tersebut (ketika melakukan hidaa'). Bisa jadi para wanita terpicat dengan suara yang indah tersebut, sehingga mereka terfitnah"⁶⁵.

Perhatikan, wanita bisa terfitnah oleh lelaki sekedar karena

63 HR. Al Bukhari no. 6209

64 HR. Al Bukhari no. 6149, Muslim no.2323

65 Fathul Bari, 10/545

suaranya. Maka wanita juga wajib menjaga diri terhadap para lelaki dan tidak menganggap remeh fitnah dari lawan jenis yang dapat merusak agama mereka.

Oleh karena itulah, salah satu hal yang ditekankan dari para wanita adalah: menjaga kemaluan. Yaitu hendaknya wanita jangan sampai terkena fitnah dari lawan jenis sehingga berbuat dosa yang terkait dengan kemaluan.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا،
وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

*“Apabila seorang wanita mengerjakan shalat lima waktunya, mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan”*⁶⁶.

Maka seorang mertua harus benar-benar menyadari akan hal ini, sehingga ia tidak membiarkan anak-anaknya serta para menantunya terjebak dalam godaan dari lawan jenis yang bukan mahram. Karena sangat besar bahayanya!

66 HR. Ibnu Hibban no. 4163. Dishahihkan oleh Al Albani dalam *Shahih at Targhib* no.2411

Daftar Pustaka

- *Asy Syarhul Mumthi ‘ala Zaadil Mustaqni*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin
- *Al Qaulul Mubin fii Akhta’il Mushallin*, Syaikh Musthafa Al ‘Adawi
- *Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Muyassarah*, Syaikh Husain Al ‘Awaisyah
- *Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, Departemen Agama Kuwait
- *Al Mughni*, Ibnu Qudamah
- *An Nihayah fi Gharibil Hadits*, Ibnu Atsir
- *Fatawa Nuurun ‘alad Darbi*, Syaikh Abdul Aziz bin Baz
- *Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al Asqalani
- *Hilyatul Auliya’*, Abu Nu’aim Al Ashfahani
- *Majmu’ Al Fatawa*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
- *Mu’jamul Wasith*
- *Syarah Umdatul Ahkam Syaikh Abdul Karim Al Khudhair*

Biografi penulis

Yulian Purnama, S.Kom. Dilahirkan di desa Citeureup, Kabupaten Bogor. Dibesarkan di desa Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mengenyam pendidikan menengah atas di SMUN 1 Bogor, dekat dengan Kebun Raya Bogor. Mencicipi pendidikan tinggi S1 Ilmu Komputer UGM di Yogyakarta, lulus tahun 2008.

Sambil kuliah, menuntut manisnya ilmu agama di Ma'had Al 'Ilmi Yogyakarta. Mendapatkan pelajaran dari :

- Al Ustadz Amrullah Akadhinta, ST. : kitab *Al Muyassar Fi 'Ilmi An Nahwi*;
- Al Ustadz M. Nur Ichwan Muslim, ST. : kitab *At Tas-hil Qawa'id Lughah At Tanzil*,
- Al Ustadz Ari Wahyudi, SSi: kitab *Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah*
- Al Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST.,M.Eng : kitab *Al Mukhtarat Qawa'id Al Lughah*;
- Al Ustadz Sa'id Abu Ukasyah: kitab *Al Ushul At Tsalatsah*;
- Al Ustadz Afifi Abdul Wadud, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Arba'ah*;
- Al Ustadz Abu Dihyah Marwan, BA. : kitab *Al Qawa'id Al Mutsqa*;

- Al Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam: *Kitab At Tauhid Li Syaikh At Tammimi, Syarh Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah*;
- Al Ustadz Faharuddin, BA.: kitab *Bulughul Maram* Bab Thaharah s/d bab Zakat;
- Al Ustadz Aris Munandar, Ss.MPi. : *Shifatu Shalati An Nabi, Shifatu Shaumi An Nabi, Ahkam Al 'Idain, Al Manhaj As Salikin, Al Ushul Min 'Ilmil Ushul, Bahjah Qulubi Al Abrar, Al Kabaair Li Adz Dzahabiy*, sebagian kitab *Ma'alim Ushulil Fiqh 'Inda Ahlissunnah Wal Jama'ah, Maqashidus Syari'ah 'indabni Taimiyyah*, sebagian kitab *Al Mulakhas Al Fiqhi, Syarah Al Aqidah Ath Thahawiyyah*, dan kitab-kitab lainnya.
- Al Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda, MA. : *Zaadud Da'iyah ilallah* dan kitab lainnya.
- Al Ustadz Subhan Khadafi Lc. : fikih faraidh (waris)
- Al Ustadz Badrusalam Lc. : sebagian kitab *Silsilah Ahadits Shahihah* jilid 1 dan 2, syarah singkat kitab *Nukhbatul Fikar*
- Al Ustadz Zainuddin Abu Qushaiy: *Tafsir As Sam'ani* dari awal hingga surat An Nisa, *Syarh Nawaqidhil Islam Lisy Syaikh Al Fauzan*, sebagian kitab *Bulughul Maram*

Juga mengikuti daurah-daurah singkat bersama para masyaikh timur tengah yang datang ke Indonesia diantaranya:

- Asy Syaikh Dr. Haitsam Sarhan, membahas kitab *Ad Durus Al Muhimmah li 'Aammatil Ummah* karya Syaikh Ibnu Baz.

- Asy Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, membahas kitab *Muqaddimah fii Ilmil Maqashid Asy Syariah*.
- Asy Syaikh Dr. Anis bin Thahir Al Andunisi, membahas *Dhawabit Muhimmah li Husni Fahmis Sunnah* dan sebagian kitab *Syamail Muhammadiyyah*.
- Asy Syaikh Dr. Ibrahim bin Amir Ar Ruhaili, membahas kitab *Al Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukkam wa maa Yusyru'u li Ar Ra'yyati minal Ahkam*.
- Asy Syaikh Dr. Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti, membahas hadits *Musalsal Awwaliyah* dan *Tsulatsiyat Al Bukhari*.
- Asy Syaikh Dr. Ali Abu Haniyyah, membahas kitab *At Tashfiyah wat Tarbiyah fi Waqi' as-Salaf*.

Mendapatkan ijazah sanad untuk:

- Hadits *Musalsal Awwaliyah* dari Asy Syaikh Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti.
- *Tsulatsiyat Al Bukhari* dari Asy Syaikh Ashim bin Abdillah Al-Qaryuti

Beberapa karya tulis yang pernah ditulis di antaranya:

1. Shalatlah Sebagaimana Melihatku Shalatnya (sudah dicetak)
2. Inti Agama Islam (sudah dicetak)

3. Boleh Dan Tidak Boleh Terhadap Non Muslim (sudah dicetak)
4. Enam Pilar Akidah Dan Manhaj (sudah dicetak)
5. Bagaimana Menuntut Ilmu? (sudah dicetak)
6. Kupas Tuntas Sutra Shalat (sudah dicetak)
7. Hukum Tabarruk Dengan Jasad Dan Kuburan Orang Shalih (PDF)
8. Alam Kubur Itu Benar Adanya (sudah dicetak)
9. Begini Maksudnya! Penjelasan 45 Hadits Yang Banyak Disalah-Pahami (sudah dicetak)
10. Kupas Tuntas Hukum Gambar Makhluk Bernyawa (sudah dicetak)
11. Sembelihanku Hanya Untuk Allah (PDF)
12. Ringkasan Fikih Puasa (PDF)
13. Meminta Hujan Sesuai Tuntunan Syariat (PDF)
14. Kumpulan Fatwa Ulama Dalam Masalah Aqidah (PDF)
15. Kartu Hafalan Anak Islam (PDF)
16. Beberapa Salah Kaprah Seputar Puasa Ramadhan (PDF)
17. Tebarkanlah Salam (PDF)
18. Fikih Pengurusan Jenazah (PDF)
19. Larangan Duduk Di Majelis Ahlul Bid'ah (PDF)

المستفاد على لمة الاعتقاد

وقوله: ﴿يُثَبِّتُ وَيُخَوِّفُهُ﴾ (المائدة: ٥٤)^(١)، و

كل واحد منهم بمثوبته ومثقلته

حتى يظن أحدهم أنه لم يثب

يَنْعِلْ عَلَى إِخْوَانٍ عَلَى شَرِّ

(١) صفة الحق

تلبية

trakteer.id/kangaswad



kangaswad.wordpress.com/mahad